

**PEMBERDAYAAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
OLEH SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Adrian Rianda Yogaswara
NPP. 31,0671

*Asdaf Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan Program Studi Praktik
Perpolisian Tata Pamong
Email: adrianswara91310@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The development of the times and science and technology can cause disruption to public protection. For this reason, village and sub-district governments are obliged to provide community protection by establishing Community Protection Units. The existence of this organization is very important as an assistant in community protection duties closest to the community. However, the implementation of their duties is still hampered as seen by the members' lack of ability, expertise and knowledge and the limited facilities that support optimal work. **Purpose:** The aim of this research is to determine the empowerment of Community Protection Unit members carried out by the Community Protection Task Force of Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, obstacles, and efforts to overcome and optimize them. **Method:** This research uses qualitative descriptive research with a deductive approach to empowerment according to Sumadyo's theory in Mardikanto (2013). The data collection technique in this research is through interviews, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by researchers in this research are the empowerment that has been implemented still experiences several obstacles, namely the limited budget of the Regency government and the lack of synergy of the village government to budget into the APB-Des. Community participation is still low, and inadequate facilities and infrastructure. **Conclusion:** Empowerment of Community Protection Unit members in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province has not run optimally, this is because the empowerment process is still hampered by several obstacles. In order to improve empowerment results, it is recommended to embrace village and sub-district governments more to use PPE-Des and village funds, increase the intensity of outreach related to community protection, strengthen synergy between the Community Protection Task Force and the Community Protection Unit, and provide allowances and insurance for members Community Protection Unit.

Keywords: Empowerment, Community Protection Unit Members, Tanah Bumbu Regency Community Protection Task Force

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Perkembangan zaman dan IPTEK dapat menimbulkan gangguan terhadap perlindungan masyarakat. Untuk itu, pemerintah desa dan kelurahan wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat. Keberadaan organisasi ini sangat penting sebagai pembantu tugas perlindungan masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya masih terhambat yang terlihat dari kemampuan, keahlian, dan pengetahuan anggota yang masih kurang dan terbatasnya fasilitas yang mendukung kerja yang optimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan upaya untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif terhadap pemberdayaan menurut teori Sumadyo dalam Mardikanto (2013). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh Peneliti dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan yang telah dilaksanakan masih mengalami beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten dan kurangnya sinergitas pemerintah desa untuk mengalokasikan ke dalam APB-Des, peran serta masyarakat masih rendah, dan sarana dan prasarana yang belum memadai. **Kesimpulan:** Pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan proses pemberdayaan masih terkendala oleh beberapa hambatan. Guna meningkatkan hasil pemberdayaan, disarankan untuk lebih merangkul pemerintah desa dan kelurahan untuk menggunakan APD-Des dan dana desa, meningkatkan intensitas sosialisasi terkait perlindungan Masyarakat, memperkuat sinergitas antara Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dengan Satuan Perlindungan Masyarakat, dan memberikan tunjangan dan asuransi bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Kata kunci: Pemberdayaan, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan lingkungan yang aman adalah tanggung jawab negara yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila, negara memiliki kekuasaan untuk membentuk aturan yang mengikat mengenai perlindungan masyarakat. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, negara wajib melindungi rasa aman masyarakat yang menjadi harapan dan hak yang harus dijamin.

Menurut Tomy Saladin dalam Jurnal Kajian Hukum Islam (2019:259), perlindungan adalah tindakan untuk melindungi suatu hal atau kepentingan dari bahaya. Hal ini dapat berupa benda atau barang. Perlindungan juga termasuk membantu orang yang lebih lemah.

Menurut Sutiono (2004:03), perlindungan merupakan upaya dan usaha baik secara preventif maupun represif untuk mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain atau agar manusia dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh konstitusi. Tindakan yang merugikan orang lain dapat berasal dari masyarakat sekitar, atau lingkungan maupun perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin yang menyalahi aturan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman

secara fisik dan mental dari berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.

Perlindungan masyarakat wajib diselenggarakan untuk tiap-tiap Masyarakat. Berdasarkan konstitusi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keamanan diri dimanapun lokasi tinggalnya. Perlindungan terhadap keamanan juga merupakan kebutuhan yang diperlukan setiap Masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan masyarakat harus dimulai dari lingkungan tempat tinggal sekitar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 13 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Pemberdayaan, menurut Kartasmita dalam Mardikanto (2020), adalah upaya untuk membuat masyarakat berdaya dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi.

Masyarakat memperkuat kekuatan atau potensinya sendiri. Dalam situasi ini, diperlukan tindakan lebih positif daripada hanya menciptakan suasana dan iklim yang baik. Pemberdayaan ini harus dilakukan secara nyata, termasuk memberikan berbagai masukan dan memberikan akses ke berbagai peluang yang akan meningkatkan daya masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menjelaskan wewenang yang diberikan kepada kepala daerah dan kepala desa untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh kepala desa atau lurah dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan masyarakat di wilayah desa atau kelurahan. Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan adalah anggota organisasi.

Pemberdayaan masyarakat, termasuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), adalah bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017, peningkatan kapasitas anggota Satlinmas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan dana menghambat optimalisasi peran Satlinmas. Di Kabupaten Tanah Bumbu, meskipun jumlah anggota meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, keterbatasan sarana dan prasarana serta permasalahan dalam sistem pembayaran honor menjadi tantangan besar. Seperti ketidaksepakatan mengenai metode pembayaran. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat menginginkan pembayaran berupa gaji bulanan, sementara Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat menyosialisasikan pembayaran perkegiatan, yang menyebabkan banyak anggota mengundurkan diri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan IPTEK semakin berkembang tentu memberikan dampak terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat. Mewujudkan lingkungan yang aman merupakan tugas yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 sebagai landasan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 27 menjelaskan tugas kompleks yang wajib dilaksanakan. Namun anggota masih banyak yang belum memahami tugas tersebut akibat sosialisasi permendagri ini yang terhambat.

Hambatan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda Negara Indonesia. Sosialisasi yang belum menyeluruh di OPD Kabupaten Tanah Bumbu menyebabkan kebingungan antara Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dengan Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa untuk memutuskan siapa yang memegang kewenangan utama dalam pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Kenaikan jumlah personil Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 3300 orang pada tahun 2022 tidak diiringi dengan penemuan hak anggota

diantaranya sarana dan prasarana yang belum mencukupi dan memadai. Hal ini dapat menjadi hambatan yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Ketidaksepakatan pembayaran honor operasional juga menjadi permasalahan yang terus bergulir di antara anggota. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa pemenuhan hak anggota sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas bertujuan untuk memberikan rasa aman di lingkungan karena beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah Perkebunan dan pertambangan sehingga intensitas perpindahan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan terutama di malam hari seperti pencurian, kekerasan, mabuk-mabukan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Pramono dan Kinasih berjudul “Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat) (Pramono dan Kinasih,2020), menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditinjau melalui pengorganisasian yang efektif serta pelatihan dan pembinaan anggota. Penelitian Akhbar menemukan bahwa pemberdayaan dapat mengalami beberapa masalah terutama berkaitan dengan ketersediaan anggaran operasional. Anggaran operasional, yang merupakan hak anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, seharusnya membantu melaksanakan fungsinya. Namun, pemerintah masih belum dapat menyediakan anggaran yang cukup (Akhbar, 2023). Penelitian Wokas selanjutnya berkaitan dengan urgensi Satuan Perlindungan Masyarakat untuk diberdayakan agar memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan terkait tugas pengamanan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan. Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mendorong Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. program ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat khususnya di malam hari (Wokas, 2023). Sama halnya dengan Penelitian Marvinsta yang menjelaskan program Sistem Keamanan Lingkungan merupakan salah satu cara untuk mendorong pemberdayaan. Pemberdayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, serta melaksanakan perekrutan, pelatihan dan pembinaan (Marvinsta, 2023).

Penelitian Rohmanu dkk menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya mencakup faktor menegakan keamanan dan ketertiban umum saja, tetapi juga memperhatikan faktor resiko terjadinya bencana serta penanggulangan bencana untuk memberikan rasa aman dan keadaan tentram. Program pemberdayaan telah berjalan dengan lancar namun masih menghadapi beberapa kendala yang disebabkan dari faktor internal, eksternal, dan kondisi geografis. Faktor internal, termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tentang kebencanaan, adalah penyebab hambatan. Dari faktor eksternal tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Masyarakat masih menganggap Satuan Perlindungan Masyarakat hanya untuk keamanan dan ketertiban, tetapi fungsinya lebih dari itu (Rohmanu dkk, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Satuan tugas ini merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas yang khusus melakukan pemberdayaan dalam bidang perlindungan masyarakat. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Pramono dan

Kinasih, Akbhar, Wokas, Marvinsta, maupun Rohmanu dkk. Karena pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori pemberdayaan dari Sumadyo dalam Mardikanto (2013) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dianalisis melalui dimensi bina manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan untuk mengetahui keberhasilan dari pemberdayaan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten dalam mengatasi hambatan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang diambil dalam kondisi alamiah tanpa melakukan perubahan apa pun yang dapat mempengaruhi objek penelitian. Peneliti langsung ke sumber data dan peneliti bertindak sebagai instrument utama. Deskriptif menekankan pada data yang berbentuk kata atau gambar yang kemudian di analisis lalu digambarkan atau dideskripsikan agar mudah dipahami (Sugiyono, 2020:06).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebanyak 5 orang, Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 orang, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori pemberdayaan dari Sumadyo dalam Mardikanto (2013:113) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan dapat terjadi jika memperhatikan beberapa dimensi, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sesuai beberapa dimensi pemberdayaan menurut Sumadyo dalam Mardikanto (2013), Beberapa dimensi tersebut terdiri dari bina usaha, bina manusia, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

3.1. Bina Manusia

Peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan ini adalah diutamakan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa. Menurut Mardikanto (2013:114), anggota dalam proses pemberdayaan berfungsi sebagai sumber daya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia ini terkonsentrasi pada hal tersebut.

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sumber daya utama yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam dimensi bina manusia, pemberdayaan lebih berfokus

pada pengembangan kapasitas anggota. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan program pelatihan dan pembinaan rutin sejak tahun 2022 hingga 2024.

Secara umum, menurut informasi yang didapat dari penelitian yang dilakukan, program pelatihan dan pembinaan sudah mulai dilaksanakan baik secara individu berdasarkan masing-masing desa maupun kolektif seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat seluruh Kabupaten Tanah Bumbu.

Program pelatihan dan pembinaan disesuaikan dengan tema yang menjadi urgensi per tahun. Pada tahun 2022, kegiatan lebih mengarah pada sosialisasi tugas dan fungsi berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta penanganan bencana, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2023 hingga awal 2024, fokus pelatihan beralih ke persiapan pemilu, termasuk pengamanan TPS dan penanganan kecelakaan, bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu.

Rentang tahun 2023-2024 memiliki intensitas kegiatan pelatihan dan pembinaan yang lebih banyak di banding tahun sebelumnya dimana setiap desa dan kelurahan telah melaksanakan 3-4 kali kegiatan. Namun, masih banyak anggota yang hanya mengikuti kegiatan sebanyak sekali serta kegiatan yang dilakukan belum memberikan efek atau peningkatan yang berarti. Perlu adanya peran pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing agar kegiatan yang dijalankan menjadi berhasil guna.

3.2. Bina Usaha

Upaya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dalam memenuhi hak-hak, sarana, dan prasarana anggota Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi tolak ukur analisis pemberdayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:225), kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam bina usaha harus dikaitkan dengan peningkatan kemampuan teknis, peningkatan kualitas, dan hak-hak yang diperoleh, serta jaminan keamanan dan kesejahteraan sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tahun 2024, Satuan Tugas telah mengadakan dan mendistribusikan seragam serta sepatu PDL untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota, khususnya terkait Pemilu dan Pilkada. seragam sebagai kelengkapan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dapat digunakan minimal Ketika berdinasi di masyarakat. Seragam sebagai identitas anggota telah diupayakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Huda (2009:70) menjelaskan bahwa seharusnya dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memerlukan sarana untuk mendorong anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selaku tokoh utama yang sedang diberdayakan mampu menempatkan diri didalam lingkungan dan dapat dilihat oleh lingkungan.

Namun, penelitian menunjukkan beberapa anggota masih belum menerima seragam dan perlengkapan seperti peluit dan tonfa. Untuk mobilitas, anggota masih menggunakan kendaraan pribadi karena desa dan kelurahan enggan menganggarkan melalui APB-Des. Hal ini memerlukan sosialisasi lebih lanjut dari Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu terkait pemenuhan sarana dan prasarana bagi anggota.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 32 menjelaskan mengenai hak anggota Satuan Perlindungan Masyarakat berupa Kartu Tanda Anggota, honor operasional, dan sertifikat pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa desa di 6 kecamatan masih mengalami kesukaran dalam masalah pembuatan dan pendaftaran KTA dan pembayaran honor operasional.

KTA masih belum didapatkan karena belum memahami sistem pendaftaran dan pencetakan secara online melalui aplikasi limnas sehingga anggota belum mendapatkan KTA. Pembayaran honor

operasional yang mayoritas dilakukan di setiap desa dan kelurahan yaitu dengan mengangkat sekretaris RT sebagai anggota sehingga dalam pembayaran gaji diharapkan dapat menutupi biaya operasional yang dikeluarkan dalam menjalankan tugas menjaga lingkungan. Honor operasional yang didapatkan berbeda-beda di setiap desa. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pembayaran masing-masing desa.

Sertifikat yang berbasis elektronik sertifikat juga menyulitkan anggota untuk mendapatkannya walaupun sudah ada sosialisasi untuk mendapatkannya, nyatanya di lapangan masih terdapat beberapa anggota yang kesulitan untuk mendownload dengan beragam alasan mulai dari faktor umur hingga memang tidak mampu mengaksesnya.

3.3. Bina Lingkungan

Baik secara langsung maupun tidak langsung, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di sebuah kelurahan atau desa akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Satuan Perlindungan Masyarakat memungkinkan untuk bertindak sebagai informan dan pengamanan pertama saat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, seperti kebakaran, dan menjaga lingkungan tetap aman dan tertib.

Bina lingkungan berkaitan dengan kontribusi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat pada lingkungan fisik dan sosial. Manfaat lingkungan ini dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam umum, sehingga anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, yang bekerja secara sukarela, telah diberikan pelatihan teknis tentang penanganan bencana untuk membantu pihak terkait.

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan sosialnya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan pengamanan keliling. Mereka membantu penanganan bencana, pengamanan kegiatan sosial, dan keamanan saat pemilu atau pilkada. Namun, terdapat hambatan pengaplikasiannya di lapangan.

Satuan Perlindungan Masyarakat baru dipercaya melaksanakan beberapa tugas saja dan sisanya diserahkan kepada yang lebih profesional seperti kepolisian, pemadam kebakaran, tim SAR. Hal ini terjadi karena masih kurang perhatian dari pemerintah desa dan kelurahan serta anggota masih kurang memahami tugas dan perannya.

Kehadiran mereka masih dipandang sebelah mata oleh desa dan masyarakat, seringkali dianggap sebagai juru parkir atau pekerjaan bagi orang lanjut usia, atau hanya muncul saat pemilu. Pandangan ini menyebabkan penurunan eksistensi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

3.4. Bina Kelembagaan

Memiliki kelembagaan yang berfungsi dengan baik diperlukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan manusia, usaha, dan lingkungan. Mardikanto (2014:113) mendefinisikan dimensi bina kelembagaan sebagai upaya pemerintah untuk membina atau memperbaiki struktur pengelolaan yang kurang baik.

Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat di lingkungan desa dan kelurahan. Lembaga ini memiliki Sejarah panjang dari era sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Perlindungan masyarakat lahir dari pertahanan sipil atau yang dikenal sebagai Hansip. Hingga sampai pada zaman orde baru berakhir urusan pertahanan sipil diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri atau yang sekarang menjadi Kementerian Dalam Negeri yang diubah menyesuaikan perkembangan situasi menjadi Perlindungan Masyarakat atau Linmas.

Indikator ini membahas mengenai partisipasi masyarakat ikut serta menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan kesesuaian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020. Berdasarkan informasi dari beberapa kecamatan, diperoleh hasil bahwa perekrutan

dilakukan dengan sistem perwakilan 10 orang, baik secara penunjukan langsung oleh kepala desa atau lurah, sukarela atau system perekrutan terbuka.

Hasil partisipasi masyarakat yang ikut serta menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat masih dalam kondisi lemah atau belum memahami tugasnya atau tidak aktif yang dilihat dari data 152 desa dan 5 kelurahan hanya sekitar 30 persen yang aktif. Hal tersebut menandakan bahwa masih lemahnya proses partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hanya orang tua saja yang masih berjiwa sukarela untuk mendaftar atau bersedia ditunjuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan generasi muda atau remaja yang kurang tertarik menjadi anggota disebabkan oleh faktor ekonomi dimana para remaja lebih memilih bekerja diluar yang memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan harus sukarela bekerja sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat dan tidak adanya *feedback* dari pemerintah desa bagi anggota yang telah sukarela bekerja menjalankan tugas sebagai seorang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 18 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kelurahan dan desa memiliki hak untuk membentuk regu sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Dalam 1 regu memiliki minimal 5 anggota. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat telah menerapkan organisasi sesuai aturan, Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai ujung tombak didesa dikelola oleh kepala desa, diisi minimal 6 regu dan dalam 1 regu terdiri dari 6 orang.

Berbeda dengan hasil lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara yaitu di masih terdapat di beberapa desa dimana regu yang ada dalam Satuan Perlindungan Masyarakat belum dapat dipekerjakan sepenuhnya sehingga pengerahan anggota dilakukan secara bergantian. Sebenarnya dalam surat keputusan Satuan Perlindungan Masyarakat tiap desa memiliki 5 regu dengan jumlah 6 anggota namun di lapangan karena masih terkendala honor operasional setiap desa yang hanya memiliki 10 orang anggota sehingga jumlah regunya tetap namun anggota regu yang digilir dan jelas berdampak pada kurangnya jumlah personil regu sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Akan tetapi, disisi lain terdapat desa di beberapa kecamatan yang telah menjalankan struktur kelembagaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, ada beberapa desa yang belum membentuk regu sesuai peraturan hanya merekrut anggota dengan harapan dapat menjalankan tugasnya saat masyarakat membutuhkan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian menyoroti beberapa aspek kritis terkait pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Secara umum, pemberdayaan anggota Satlinmas masih belum optimal, tercermin dari observasi lapangan dan wawancara yang menunjukkan rendahnya eksistensi dan keterbatasan sarana-prasarana. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya sinergi antara pemerintah desa dalam pengalokasian dana APB-Des. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam rekrutmen anggota Satlinmas masih rendah, karena kesadaran akan pentingnya peran Satlinmas belum merata. Upaya yang telah dilakukan termasuk optimalisasi anggaran, sosialisasi, dan perbaikan sarana-prasarana, namun diperlukan sinergi yang lebih baik antara pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan Satlinmas dan pengawasan yang memungkinkan evaluasi yang lebih baik untuk perbaikan ke depan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam pemberdayaan juga bisa menjadi topik menarik untuk dieksplorasi. Hal ini dapat memberikan wawasan

lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai agen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi pemberdayaan di berbagai konteks sosial dan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dapat dianalisis berdasarkan aspek bina manusia yang melibatkan anggota sebagai sumber daya utama yang perlu diberikan pelatihan dan pembinaan sehingga meningkatkan kapasitas yang terdiri dari kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku Pancasila. Bina usaha melalui upaya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam memenuhi hak-hak sesuai yang diuraikan dalam Permendagri Nomor 26 tahun 2020. Hak-hak tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Bina lingkungan menjadi tolak ukur kebermanfaatannya anggota di lingkungan baik alam maupun sosial. Hal ini dapat terwujud dari hasil pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi yang diberikan untuk memperkuat eksistensi anggota di lingkungan. Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat harus memiliki struktur yang kuat dan sesuai dengan pedoman dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Bina kelembagaan menjelaskan bahwa perlu adanya penguatan struktur organisasi sehingga menjadi jelas dan dapat memenuhi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan mencetak anggota yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku Pancasila dan memiliki eksistensi yang kuat di masyarakat.

Upaya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam mengatasi hambatan pemberdayaan yaitu dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan, pemenuhan sarana, dan prasarana yang memadai, dan memperkuat sinergitas antara Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan pengawasan agar dapat memberikan masukan sebagai bahan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan utama yaitu waktu yang diberikan dan cuaca yang di hadapi peneliti di lapangan dalam melaksanakan penelitian dimana sebaran wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang cukup luas yang mempengaruhi terbatasnya jumlah sampel penelitian yang diperoleh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian yang masih tergolong awal, oleh karena itu Peneliti menyarankan agar penelitian kedepannya dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan. Terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan Peneliti untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu proses wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azhim Rohmanu, Afifuddin, Hayat. 2019. *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo*

Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik* Vol. 13, No. 6,
Joko Pramono, Wulan Kinasih. 2020. *Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat)*. Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1.
Geraldo Rival Wokas. 2023. *Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Tata Pamong IPDN*.
Hadad Mauluddinn Akbhar. 2023. *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kententeraman Dan Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Tata Pamong IPDN*.
Miftahul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saladin, T. (2019). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 255-265.
Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sutiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: MIH Press, 3
Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Syihab Nakatabrian Marvinsta. 2023. *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Memaksimalkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Provinsi Banten*. *Jurnal Tata Pamong IPDN*.

